



Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyber Bullying* Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jauhari Dewi Kusuma¹

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : jauharidwikusuma@gmail.com

Abstrak

Dalam penanganan *cyber bullying*, aparat penegak hukum menggunakan *computer forensics* dalam penyelidikan yang dilakukannya. Adapun *computer forensics* adalah salah satu cabang ilmu *forensic* yang berkaitan dengan bukti-bukti legal tentang sebuah aksi kejahatan atau pelanggaran yang ditemui pada computer dan media-media penyimpanan digital. Penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan *cyber bullying* tentunya harus dijalankan untuk memberikan pelajaran dan efek jera terhadap seseorang untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Namun terhadap pelaku anak tentunya harus mempergunakan sistem peradilan anak dalam penangannya, di mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana upaya preventif yang dilakukan guna mencegah *cyber bullying* tersebut. Penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak harus didasarkan pada keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak.

Kata kunci : *Cyber Bullying*

Abstract

In handling cyber bullying, law enforcement officials use computer forensics in their investigations. The computer forensics is one of the forensic branches of science related to legal evidence of an act of crime or offense encountered on computers and digital storage media. Law enforcement of someone who does cyber bullying must be run to

¹ Dosen Tetap Universitas Islam Al-Azhar Mataram

provide lessons and deterrent effects on someone to be more wise in using social media. However, the child perpetrator must use the juvenile justice system in his handling, where it has been regulated in Article 1 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System, namely: "The Criminal Justice System of the Child is the whole process of settlement of the case Children facing the law, from the investigation stage to the guidance stage after undergoing criminal ". Based on the above, then the concern in this research is about law enforcement of cyber bullying crime committed by children based on Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and how preventive efforts are made to prevent cyber bullying. The enforcement of cyber bullying criminal acts committed by children must be based on the enforceability of Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System. In article 1 number (7) of Law no. 11 Year 2012 is known to be a diversion of the transfer of settlement of cases from the criminal justice process to the process outside the criminal justice of the child, which of course becomes a consideration for law enforcement officers in the process of enforcement of the crime committed by the child.

Keywords: Cyber Bullying

A. Latar Belakang

Dalam era modernisasi saat ini, terjadi suatu perkembangan dalam perilaku dan teknologi di Indonesia. Perkembangan perilaku dan teknologi tersebut harus mendapatkan pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat banyak agar tidak menjadi suatu hal yang dapat merugikan orang banyak. Suatu perilaku yang dapat merugikan hak orang lain dapat berkembang menjadi suatu perbuatan tindak pidana. Indonesia menganut asas legalitas, di mana tidak akan dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terdapat indikasi terjadi perbuatan pidana. Untuk itu perlu adanya suatu regulasi terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga tidak terjadi kekosongan norma serta perkembangan perilaku masyarakat yang merugikan hak orang lain dengan memanfaatkan teknologi dapat diberikan sanksi pidana terhadapnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Namun keberlakuan dari UU No. 11 Tahun 2008 ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Tentunya kebebasan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, tidak boleh melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara tentu memiliki batasan yaitu penghormatan terhadap hak asasi masyarakat lainnya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat. Untuk itu perlu terdapat sebuah pembelajaran terhadap perilaku anak dalam pergaulan hidupnya terutama penggunaan media social yang tidak bias dipungkiri menjadi budaya komunikasi anak saat ini. Semakin meningkatnya kasus crime bullying yang dilakukan oleh anak saat ini harus mendapatkan perhatian serius. Sanksi terhadap seseorang yang melakukan cyber bullying cukup berat, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam penanganan cyber bullying, aparat penegak hukum tentunya menggunakan computer forensics dalam penyelidikan yang dilakukannya. Adapun computer forensics adalah salah satu cabang ilmu forensic yang berkaitan dengan bukti-bukti legal tentang sebuah aksi kejahatan atau pelanggaran yang ditemui pada computer dan media-media penyimpanan digital.² Penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan cyber bullying tentunya harus dijalankan untuk memberikan pelajaran dan efek jera terhadap seseorang untuk lebih bijak dalam menggunakan media social. Namun terhadap pelaku anak tentunya harus mempergunakan system peradilan anak

² Rahmat Rafiudin, *Investigasi Sumber-Sumber Kejahatan Internet, Internet Forensics*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

dalam penangannya, di mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

“Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana cyber bullying yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana upaya preventif yang dilakukan guna mencegah cyber bullying tersebut?”

C. Pembahasan

Kejahatan berbasis teknologi telematika dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah penyalahgunaan computer atau kejahatan computer, kejahatan mayantara, kejahatan internet, tindak pidana teknologi informatika dan berbagai istilah lainnya. Penanggulangan istilah kejahatan telematika bukan berarti menafikkan istilah yang lain sebagai pilihan dalam menggambarkan sifat teknologi informatika yang semakin konvergen.³ Kejahatan dunia maya yang timbul di era moderen dan globalisasi sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, penipuan identitas, pornografi anak dan lain-lainya. Salah satu kejahatan dunia maya (cyber crime) yang mengalami perkembangan adalah cyber bullying.

The National Conference of State Legislatures (NCSLs) menjelaskan cyber bullying adalah penggunaan disengaja dan berulang kali dengan menggunakan telepon seluler, komputer, dan perangkat komunikasi elektronik lainnya untuk melecehkan dan mengancam orang lain.⁴

Orang dewasa dan anak-anak yang menggunakan teknologi dan internet sebagai sarana komunikasi dalam berhubunganlah yang menyebabkan timbulnya kejahatan dunia maya yang disebut cyber bullying, yang dimana disaat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial tersebut, anak dapat menjadi korban intimidasi berupa penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan maupun tindak intimidasi lainnya yang dikirim melalui pesan teks, gambar maupun video. Namun cyber bullying sendiri hanya terjadi dengan anak-anak, karena cyber bullying valid bila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, kasus akan

³ Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hal. 10.

dikategorikan sebagai cyber stalking atau sering juga disebut cyber harassment.⁵

Cyber bullying terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, namun untuk kasus cyber bullying yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Canada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika cyber bullying tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi cyber bullying akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.

1. Berbagai Ketentuan Dalam Tindak Pidana Cyber Bullying

Adapun pengaturan tentang cyber bullying yang ada di Indonesia terdapat dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008, yakni

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Tindakan cyber bullying jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis cyber bullying adalah sebagai berikut:

Pasal 310 ayat 1: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 310 ayat 2: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 311 ayat 1: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

Pasal 369 ayat 1: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau

⁵ Aloysius Wisnubaroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal. 13.

penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan cyber bullying pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

Pasal 27 ayat 3 dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat 4 dengan unsur tindak pidana: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 ayat 2 dengan unsur tindak pidana: menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 dengan unsur tindak pidana: mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 ayat 1 dengan unsur tindak pidana: mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Pasal 32 ayat 2 dengan unsur tindak pidana: memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh Anak

Sisi lain dari aspek/ persyaratan objektif untuk mempertanggungjawabkan cyber crime merupakan masalah yurisdiksi, khususnya yang berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempatnya. Dalam system hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif).⁶ Berdasarkan ketentuan di atas, maka cyber bullying dapat dilakukan penegakan hukum pidana mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 107.

perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam usaha membentuk suatu UU Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti social.⁷

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan. Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu: Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum,

⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 9.

hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan

a. Tahapan Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya⁸

Dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 109.

konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.⁹

b. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.¹⁰

Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS Dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 168.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 156

masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS.

Dalam pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

c. Tahapan Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat (3) UU No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

d. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada pasal 53 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak

dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serata dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

3. Kebijakan dalam penanganan cyber bullying sebagai sarana preventif a. Pendekatan budaya (culture)

Setiap pengguna internet seharusnya mengetahui setiap etika dalam menggunakan internet (cyber ethics). Cyber ethics adalah suatu aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia maya. Cyber ethics merupakan hukum tidak tertulis dalam tata cara berinternet menjadi tindakan preventif menanggulangi cyber bullying. Berikut ini cyber ethics atau etika internet/etika dunia maya. Adapun 7 (tujuh) cyber ethics adalah sebagai berikut :¹¹

Pertama sebaiknya memiliki password sendiri. Tidak meminjamkan atau berbagi password, karena ketika seseorang log in (masuk) menggunakan password maka orang yang menguasai password tersebut dapat menggunakannya untuk hal tidak baik. Kedua jangan masuk komputer orang lain dengan tujuan untuk menguasai

¹¹ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A.* PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 28.

karena hal ini termasuk tindakan kriminal. Ketiga ketika mendownload (mengambil) materi dari internet termasuk film, musik, permainan atau perangkat lunak (software), harus mematuhi pembatasan hak cipta. Keempat jangan sabotase komputer orang lain. Kelima jangan menyalin informasi dari internet dan mengklaim itu sebagai milik pribadi. Tindakan ini termasuk kedalam plagiarisme (plagiarism). Keenam jangan memanggil nama orang lain dengan tujuan mengatakan kata-kata kasar, berbohong tentang mereka atau melakukan perbuatan yang dapat ditafsirkan mencoba untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka. Ketujuh ketika mendownload software pastikan mematuhi pembatasan hak cipta.

b. Pendekatan Pendidikan Moral (Edukatif)

Upaya pelaksanaan pendidikan moral dapat dilakukan keluarga dengan memberikan pengajaran. Michele Borba Dalam buku berjudul "Membangun Kecerdasan Moral" menjelaskan bahwa keluarga dapat memberikan 7 pengajaran Moral kepada anak sebagai berikut:¹²

1. Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain.
2. Hati Nurani suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar, serta tetap berada di jalur yang bermoral, membuat dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya.
3. Kontrol diri membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan berpikir sebelum bertindak, sehingga dapat melakukan hal yang benar dan kecil kemungkinan mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk.
4. Menghormati Orang lain kebaikan ini mengarahkan anak memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya, sehingga mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi.
5. Kebaikan Hati membantu anak untuk mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain.
6. Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru, serta menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, kepercayaan, kemampuan, atau orientasi seksual.
7. Keadilan menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, adil, mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi, serta mendengar semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apapun.

Pendidikan moral dan peranan keluarga juga didukung oleh Mahmud Mulyadi Pakar Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan

¹² Michele Borba, *Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.7-8.

kejahatan yang dapat dilihat dalam bukunya berjudul "*Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*", dijelaskan bahwa kehangatan sebuah keluarga akan melahirkan motivasi yang positif para anggotanya dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, kondisi keluarga yang berantakan, menjadikan anggota-anggotanya (terutama anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat mengarah terjadinya kejahatan.¹³

c. Pendekatan Ilmiah

Kebijakan rasional menanggulangi tindakan *cyber bullying* tidak terlepas dari pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menuntut perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyber bullying*, baik melalui *Basic Research* (penelitian dasar yang mempunyai alasan intelektual, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun *Applied Research* (penelitian terapan yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dan bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, efisien). Pendekatan ilmiah sangat penting untuk menanggulangi maraknya tindakan *cyber bullying* dan dampak negatifnya.

d. Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)

Aplikasi parental control dan penapis digunakan untuk melindungi keamanan anak di *internet* dan dipasang di berbagai jenis *gadget* yang digunakan. Beberapa aplikasi *parental control* yang dapat di pasang di antaranya adalah *Qustodio*, *K9 Web Protection*, *Kakatu* dan *DNS Nawala*. *Software* seperti *Kakatu* dan *DNS Nawala*.¹²¹⁴ *Software* diatas digunakan untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya saat terhubung dengan *internet*, situs-situs apa yang mereka sering masuki, memberikan peringatan jika situs yang dikunjungi memiliki konten berbahaya.

Keamanan komputer (*computer security*) atau dikenal juga dengan sebutan *cyber security* (*IT security*) adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Diperlukan sistem keamanan komputer yang baik untuk menjaga agar orang lain tidak menerobos secara paksa sistem komputer dan jaringan komputer yang dimiliki orang lain. Jika suatu sistem komputer telah di terobos dan dikuasai maka akan mengakibatkan data-data pribadi yang ada di komputer dapat dikuasai dan dipublikasikan kedalam dunia maya.¹⁵

¹³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 15.

¹⁴ Sejiwa, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 18.

¹⁵ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 22.

D. Kesimpulan

Bahwa penegakan terhadap tindak pidana cyber bullying yang dilakukan oleh anak harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal 1 angka (7) UU No. 11 Tahun 2012 dikenal diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana anak, yang tentunya menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam memberikan langkah preventif dalam tindak pidana cyber bullying yang dilakukan oleh anak agar anak lebih berhati-hati dalam bertindak terlebih dalam dunia maya saat ini. kebijakan tersebut antara lain dengan melakukan pendekatan kebudayaan, pendekatan pendidikan moral, pendekatan ilmiah dan pendekatan teknologi.

Daftar Pustaka

- Rahmat Rafiudin, 2009, *Investigasi Sumber-Sumber Kejahatan Internet, Internet Forensics*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Aloysius Wisnubaroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A.* PT. Grasindo, Jakarta.
- Michele Borba, 2008, *Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Sejiwa, 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.